PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok:

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Nomor 5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5380);
- 7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 dan Nomor 34 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat:
- 8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7
 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

dan

BUPATI MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
- 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
- 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
- 4. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dalam pengawasan dan penertiban Kawasan Tanpa Rokok.
- 5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
- 6. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
- 7. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

- 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
- 9. Pimpinan Badan adalah pengelola, manager, pimpinan, penanggung jawab dan/atau pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- 10. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
- 11. Kawasan Untuk Merokok adalah ruang terbuka khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
- 12. Tempat tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding dan/atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
- 13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- 14. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
- 15. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
- 16. Tempat ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masingmasing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
- 17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
- 18. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

- 19. Tempat umum adalah semua tempat tertutup atau terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- 20. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut Tim adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berazaskan:

- a. Kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. Kemanfaatan umum;
- d. Keterpaduan;
- e. Keserasian;
- f. Kelestarian dan berkelanjutan;
- g. Partisipatif;
- h. Keadilan; dan
- i. Transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Tujuan Penetapan KTR untuk:

- a. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- b. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa rokok dan/atau produk tembakau lainnya;

- d. Meningkatkan kesadaran, kemauan dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- e. Menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
- f. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Perorangan

Pasal 4

- (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Pasal 5

Setiap orang wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan pada tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR.

Bagian Kedua

Badan

- (1) Pimpinan Badan berhak untuk:
 - a. Melarang semua orang untuk merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya baik melalui tanda-tanda atau media yang mudah dimengerti.
 - b. Memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar.
 - c. Melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, dan persyaratan tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pimpinan pada tempat/lokasi yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib melarang orang merokok di tempat/lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam hal tempat/lokasi KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disewakan, Pimpinan pada tempat/lokasi yang telah ditetapkan sebagai KTR wajib menjelaskan tentang kewajiban dan tanggungjawab para penyewa di dalam KTR.
- (3) Penyewa wajib melarang orang merokok pada tempat/lokasi yang telah ditetapkan sebagai KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB IV KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Umum

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, tempat-tempat atau area-area tertentu dinyatakan sebagai KTR.
- (2) Tempat-tempat atau area-area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum;
 - h. tempat lain yang ditetapkan; dan
 - i. fasilitas olah raga.
- (3) Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Untuk tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, g dan h dapat disediakan tempat khusus bagi para perokok.
- (5) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Bagian Kedua Tempat Sarana Kesehatan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, Puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, posyandu, tempat praktek kesehatan, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan, membeli produk rokok di tempat sarana kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a yang meliputi rumah sakit, rumah bersalin, Puskesmas, poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, posyandu, tempat praktek kesehatan, toko obat atau apotek, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai batas pagar/batas terluar.

Bagian Ketiga Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 10

(1) Setiap orang dilarang merokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, tempat bimbingan belajar, tempat kursus dan tempat proses belajar mengajar lainnya.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan, membeli produk rokok di tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b seperti sekolah, perguruan tinggi, balai pendidikan dan pelatihan, balai latihan kerja, tempat bimbingan belajar, tempat kursus tempat proses belajar mengajar lainnya.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai batas pagar/batas terluar.

Bagian Keempat Tempat Anak Bermain

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yang meliputi tempat penitipan anak, kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tempat Pendidikan Al Qur'an (TPA) Taman Kanak-kanak, dan tempat anak bermain lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan, membeli produk rokok di tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c yang meliputi tempat penitipan anak, kelompok bermain, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Tempat Pendidikan Al Qur'an (TPA), Taman Kanak-kanak dan tempat anak bermain lainnya.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai batas pagar/batas terluar.

Bagian Kelima Tempat Ibadah

Pasal 12

(1) Setiap orang dilarang merokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura dan tempat ibadah lainnya.

- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan, membeli produk rokok di tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d yang meliputi masjid/mushola, gereja, vihara, klenteng, pura dan tempat ibadah lainnya.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai batas pagar/batas terluar.

Bagian Keenam Angkutan Umum

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e yang meliputi bus umum, angkutan kota, angkutan perdesaan, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, mobil angkutan karyawan dan angkutan umum lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan, membeli produk rokok di angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e yang meliputi bus umum, angkutan kota, angkutan perdesaan, kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah, mobil angkutan karyawan dan angkutan umum lainnya.

Bagian Ketujuh Tempat Kerja

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), perkantoran swast, industry dan tempat kerja lainnya.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan, membeli produk rokok di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f yang meliputi perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), perkantoran swasta, industri dan tempat kerja lainnya.

(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai batas pagar/batas terluar.

Bagian Kedelapan Tempat Umum

Pasal 15

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf g meliputi : pasar, tempat wisata, tempat hiburan, hotel, restoran, taman kota, tempat rekreasi, halte, terminal, bandara dan tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang merokok di tempat umum dan tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali di tempat khusus bagi para perokok.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang menjual, mempromosikan, mengiklankan, atau membeli produk rokok ditempat umum kecuali tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.

Bagian Kesembilan Tempat Lain Yang Ditetapkan

- (1) Setiap orang dilarang merokok di tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h, yang meliputi tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk kegiatan menjual dan/atau membeli, mempromosikan dan mengiklankan produk rokok.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang mempromosikan dan mengiklankan produk rokok wajib mempunyai izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tempat lainnya yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat terbuka sampai batas terluar pagar.
- (5) Ketentuan mengenai tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pembinaan umum atas:
 - a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya rokok;
 - b. Terwujudnya KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana, meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh agama;
 - c. memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kampanye KTR;
 - d. merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari asap rokok; dan
 - e. bekerja sama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari asap rokok.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap KTR.
- (2) Pengawasan dilakukan dalam upaya mengarahkan pemilik, pengelola dan penanggung jawab KTR untuk mengefektifkan tempat-tempat yang dimiliki atau dikelolanya benar-benar bebas dari asap rokok.

Pasal 19

(1) Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bupati dapat membentuk Tim Pengawas.

- (2) Tim Pengawas mempunyai kewenangan untuk memasuki KTR baik siang maupun malam atau selama jam kerja maupun diluar jam kerja untuk melakukan supervisi pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan teknis pelaksanaan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan untuk bertanggung jawab dan berperan serta dalam terbentuk dan terwujudnya KTR.
- (2) Masyarakat berperan aktif untuk mengatur KTR di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pasal 21

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara:

- a. perorangan;
- b. kelompok;
- c. badan hukum;
- d. badan usaha;
- e. lembaga; dan
- f. organisasi.

Pasal 22

Peran serta masyarakat diarahkan untuk:

- a. menggunakan hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindungi dari asap rokok orang lain;
- b. ikut memfasilitasi dan membantu Instansi Pelaksana yang berwenang atau Tim Pengawas dalam mengawasi terlaksananya KTR.

Pasal 23

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui:

- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai KTR;
- c. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;

- d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggung jawab KTR jika terjadi pelanggaran;
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang atau Tim Pengawas jika terjadi pelanggaran.

BAB VII SANKSI BAGI APARAT

Pasal 24

Aparat yang berwenang yang tidak mengawasi KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif kepegawaian sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa:
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakkan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BABIX

KETENTUAN PIDANA

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (3), diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

(4) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dan Pasal 26 Peraturan Daerah ini, Bupati melaksanakan pembinaan secara kontinyu yang dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana dan Tim Pengawas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal, 31 Desember 2015 Pj. BUPATI MUSI RAWAS,

dto

H. RIKI JUNAIDI

Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal, 31 Desember 2015 SEKETARIS DAERAH KABUPATEN MUSIRAWAS,

dto

H. ISBANDI ARSYAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN (8/MURA/2015)

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR TAHUN 2015

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Salah satu perilaku yang semakin hari berdampak negatif bagi lingkungan adalah merokok. Merokok merupakan suatu perilaku yang tidak sehat, selain berbahaya bagi diri sendiri terlebih lagi pada orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain disekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas, partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Penghirup asap rokok pasif mengandung resiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat *karsinogen Benzo (A) Pyrene* merupakan salah satu kandungan asap rokok dan merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini

banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka bersentuhan dengan perokok aktif.

Tidak ada batas aman untuk pemaparan asap rokok orang lain. Bahaya asap rokok orang lain dihadapi antara lain: bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi manusia bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran, dan risiko kesehatan dari asap rokok juga harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang dapat merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Pada Bab IV Penyelenggaraan Bagian Kelima Kawasan Tanpa Rokok Peraturan Pemerintah tersebut kembali ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga

pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama dari lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat.

Huruf b

Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

Huruf c

Kemanfatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf d

Keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan KTR dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Keserasian, berarti bahwa KTR harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonorni, sosial, budaya dan kesehatan.

Huruf f

Kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula.

Huruf g

Partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR dilakukan harus mencerrninkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf i

Transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

```
Pasal 3
```

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Tempat kesehatan lainnya adalah tempat yang digunakan/ dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan.

Ayat (2)

Tempat kesehatan lainnya adalah tempat yang digunakan/ dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Yang dimaksud dengan perseorangan adalah orang pribadi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kelompok adalah kumpulan manusia yang merupakan kesatuan beridentitas dengan adat istiadat dan sistem norma yang mengatur pola-pola interaksi antara manusia itu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan badan hukum adalah suatu badan (perkumpulan dan sebagainya) yang dalam hukum diakui sebagai subjek hukum (perseroan, yayasan, dart sebagainya).

Huruf d

Yang dimaksud dengan badan usaha adatah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan lembaga adalah suatu badan dengan tujuan melakukan suatu penyelidikan keilmuan dan melakukan suatu usaha.

Huruf f

Yang dimaksud dengan organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk tujuan bersama.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR

LAMPIRAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK